



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUGUH EFENDI Bin RIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana I Rt.15 Rw.03, Kelurahan Pakunden, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : penjual barang rosok;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polsek Ngadiluwih oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 3 Februari 2023 Nomor: SPP/25/Res.1.8/II/2023/Polsek, ditahan sejak tanggal 3 Februari 2023 s/d 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2023, Nomor: B-12/M.5.45/EOH.1/02/2023, ditahan sejak tanggal 23 Februari 2023 s/d 14 Maret 2023;
3. xxxxxxxxxxxx
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 3 April 2023, Nomor: Print-25/M.5.45/Eoh.2/04/2023, ditahan sejak tanggal 3 April 2023 s/d 22 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 13 April 2023 Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 128Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 27 April 2023 ditahan sejak tanggal 13 Mei 2023 s/d 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH EFENDI bin RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUGUH EFENDI bin RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau;
 - 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter;Dikembalikan kepada Saksi SANTOSO bin Alm.MASRUKIN;
 - 1 (satu) buah karung /sak plastic besar warna putih;
 - 1 (satu) buah sabit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-6371-AI beserta keranjangnya yang terbuat dari anyaman bamboo;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Tahun 2008 Nopol AG-6371-AI, warna merah hitam, NOKA: MH8BF45DA8J146861, NOSIN:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F496ID183074, Nomor BPKB: E-9504800, atasnama SUSI
PURWANINGTYAS alamat Tinalan Baru II RT/RW 02/07 Kediri;

Dikembalikan kepada Sdr. DAVIT PRASETIYO bin SAMSUL HADI;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PUGUH EFENDI bin RIYANTO**, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Belakang Rumah Saksi SANTOSO bin Alm. MASRUKIN yang beralamat di Dusun Badal RT.01 RW.01, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa PUGUH EFENDI bin RIYANTO mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi AG 6371 AI milik saksi DAVIT PRASETIYO bin SAMSUL HADI kemudian berhenti di pinggir jalan Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, bermaksud untuk berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih mencari barang rongsokan untuk dijual. Kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi SANTOSO bin Alm. MASRUKIN lalu Terdakwa masuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr



kearah Gudang Rumah Saksi SANTOSO, sesampainya di Gudang yang dalam kondisi tertutup tersebut, Terdakwa melihat dari sela-sela dinding kayu Gudang bahwa didalam Gudang tersebut terdapat 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa tersebut tanpa izin Saksi SANTOSO selaku pemiliknya, lalu Terdakwa merusak dinding kayu Gudang milik Saksi SANTOSO menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Terdakwa bisa sampai pada barang yang akan diambilnya, lalu Terdakwa masuk kedalam Gudang tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi SANTOSO berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter, lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik warna putih kemudian Terdakwa keluar dari Gudang tersebut dan bertemu dengan Saksi SANTOSO, selanjutnya Saksi SANTOSO bertanya kepada Terdakwa "BARANG DARI MANA ITU" kemudian Terdakwa menjawab "BARANG DARI GUDANG", Mengetahui barang-barang miliknya diambil, Saksi SANTOSO kemudian bersama dengan Saksi IMAM MAHFUD dan Saksi AROFIQ mengamankan Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Gudang milik Saksi SANTOSO bin Alm. MASRUKIN Saksi SANTOSO bin Alm. MASRUKIN mengalami kerusakan, dan terhadap barang-barang milik saksi SANTOSO bin Alm. MASRUKIN yang hilang, Saksi SANTOSO bin Alm. MASRUKIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan pompa air;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bertempat di gudang rumah saksi Dsn. Badal RT.01 RW.01, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, saksi melihat ada seorang membawa satu buah karung yang didalamnya berisi barang dan membawa satu gulungan kabel;
 - Bahwa kemudian Saksi memberhentikan orang tersebut dan menanyakan apa yang dibawanya, kemudian Terdakwa meenjawab dirinya telah mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa dan 1 (satu) gulung kabel, saksi kemudian menanyakan identitas Terdakwa yang diketahui bernama PUGUH EFENDI;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.750.000; (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya barang berupa 3 (tiga) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa dan 1 (satu) gulung kabel berada didalam gudang rumahnya;
 - Bahwa setelah Saksi melihat gudang miliknya terdapat kerusakan yaitu dinding yang terbuat dari kayu rusak dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, bahwa dinding kayu tersebut telah dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa mesin pompa air, mesin serut kelapa dan kabel membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi pada saat mengambil barang-barang miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi IMAM MAHFUD, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bertempat di gudang rumah SANTOSO di Dsn. Badal RT.01 RW.01, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, saksi dipanggil oleh SANTOSO

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan melihat ada seorang membawa satu buah karung yang didalamnya berisi barang dan membawa satu gulungan kabel;

- Bahwa kemudian SANTOSO memberhentikan orang tersebut dan menanyakan apa yang dibawanya, kemudian Terdakwa menjawab dirinya telah mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa dan 1 (satu) gulung kabel;
- Bahwa kemudian SANTOSO menanyakan identitas Terdakwa yang diketahui bernama PUGUH EFENDI, kemudian saksi menghubungi AROFIQ untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa gudang milik SANTOSO terdapat kerusakan yaitu dinding yang terbuat dari kayu tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dinding kayu tersebut telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang disita berupa mesin pompa air, mesin serut kelapa dan kabel, membenarkan barang bukti tersebut adalah milik SANTOSO;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada SANTOSO pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil mesin pompa air, dynamo dan kabel didalam gudang di Dsn. Badal RT.01 RW.01, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa PUGUH EFENDI bin RIYANTO mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi AG 6371 AI milik DAVIT PRASETIYO bin SAMSUL HADI kemudian berhenti di pinggir jalan Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih mencari barang rongsokan untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba didepan rumah SANTOSO bin Alm. MASRUKIN, lalu Terdakwa masuk kearah gudang rumah SANTOSO,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya digudang yang dalam kondisi tertutup tersebut, Terdakwa melihat dari sela-sela dinding kayu gudang bahwa didalam gudang tersebut terdapat 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa;

- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa tersebut tanpa izin dari SANTOSO selaku pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak dinding kayu gudang milik SANTOSO menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Terdakwa bisa sampai pada barang yang akan diambilnya, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang-barang milik SANTOSO berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan bertemu dengan SANTOSO, selanjutnya SANTOSO bertanya kepada Terdakwa "BARANG DARI MANA ITU", kemudian Terdakwa menjawab "BARANG DARI GUDANG";
- Bahwa SANTOSO mengetahui barang-barang miliknya diambil, SANTOSO kemudian bersama dengan IMAM MAHFUD dan AROFIQ mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru;
- b. 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru;
- c. 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru;
- d. 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau;
- e. 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter;
- f. 1 (satu) buah karung /sak plastic besar warna putih;
- g. 1 (satu) buah sabit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-6371-AI beserta keranjangnya yang terbuat dari anyaman bamboo;
- i. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Tahun 2008 Nopol AG-6371-AI, warna merah hitam, NOKA: MH8BF45DA8J146861, NOSIN: F496ID183074, Nomor BPKB: E-9504800, atasnama SUSI PURWANINGTYAS alamat Tinalan Baru II RT/RW 02/07 Kediri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib, bertempat didalam gudang di Dsn. Badal RT.01 RW.01, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan panjang 11 (sebelas) meter milik SANTOSO;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa PUGUH EFENDI bin RIYANTO mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi AG 6371 AI milik DAVIT PRASETIYO bin SAMSUL HADI kemudian berhenti dipinggir jalan Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih mencari barang rongsokan untuk dijual;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tiba didepan rumah SANTOSO bin Alm. MASRUKIN, lalu Terdakwa masuk kearah gudang rumah SANTOSO, sesampainya digudang yang dalam kondisi tertutup tersebut, Terdakwa melihat dari sela-sela dinding kayu gudang bahwa didalam gudang tersebut terdapat 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa;
- Bahwa benar selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa izin dari SANTOSO selaku pemiliknya dengan cara Terdakwa merusak dinding kayu gudang milik SANTOSO menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Terdakwa bisa sampai pada barang yang akan diambilnya, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang-barang milik SANTOSO berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter;

- Bahwa benar kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan bertemu dengan SANTOSO, selanjutnya SANTOSO bertanya kepada Terdakwa "BARANG DARI MANA ITU", kemudian Terdakwa menjawab "BARANG DARI GUDANG";
- Bahwa benar SANTOSO mengetahui barang-barang miliknya diambil, SANTOSO kemudian bersama dengan IMAM MAHFUD dan AROFIQ mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar atas kejadian ini korban SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp 2.750.000; (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **PUGUH EFENDI Bin RIYANTO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN, saksi IMAM MAHFUD dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib, bertempat didalam gudang di Dsn. Badal RT.01 RW.01, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan panjang 11 (sebelas) meter milik SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN, saksi IMAM MAHFUD dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa PUGUH EFENDI bin RIYANTO mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi AG 6371 AI milik DAVIT PRASETIYO bin SAMSUL



HADI kemudian berhenti dipinggir jalan Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih mencari barang rongsokan untuk dijual;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa tiba didepan rumah SANTOSO bin Alm. MASRUKIN, lalu Terdakwa masuk kearah gudang rumah SANTOSO, sesampainya digudang yang dalam kondisi tertutup tersebut, Terdakwa melihat dari sela-sela dinding kayu gudang bahwa didalam gudang tersebut terdapat 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa tersebut tanpa izin dari SANTOSO selaku pemiliknya dengan cara Terdakwa merusak dinding kayu gudang milik SANTOSO menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Terdakwa bisa sampai pada barang yang akan diambilnya, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang-barang milik SANTOSO berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan bertemu dengan SANTOSO, selanjutnya SANTOSO bertanya kepada Terdakwa "BARANG DARI MANA ITU", kemudian Terdakwa menjawab "BARANG DARI GUDANG";

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin pemiliknya dan atas kejadian ini korban SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp 2.750.000; (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN, saksi IMAM MAHFUD dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam gudang rumah milik SANTOSO di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tempat disimpannya barang-barang tersebut berada dengan cara merusak dinding kayu dengan menggunakan kedua tangannya agar Terdakwa bisa sampai pada barang yang akan diambilnya, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter yang mengakibatkan dinding kayu menjadi rusak tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau dan 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter, adalah barang bukti yang telah diakui keberadaannya milik dari korban SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-6371-AI beserta keranjangnya yang terbuat dari anyaman bamboo dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Tahun 2008 Nopol AG-6371-AI, warna merah hitam, NOKA: MH8BF45DA8J146861, NOSIN: F496ID183074, Nomor BPKB: E-9504800, atas nama SUSI PURWANINGTYAS alamat Tinalan Baru II RT/RW 02/07 Kediri, telah diakui keberadaannya milik dari DAVIT PRASETIYO Bin SAMSUL HADI sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung /sak plastic besar warna putih dan 1 (satu) buah sabit yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SANTOSO Bin Alm. MASRUKIN;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUGUH EFENDI Bin RIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUGUH EFENDI Bin RIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk National warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air rakitan tanpa merk warna biru;
 - 1 (satu) buah mesin dynamo alat serut kelapa warna hijau;
 - 1 (satu) gulung kabel warna putih dengan Panjang 11 (sebelas) meter;Dikembalikan kepada Saksi SANTOSO bin Alm.MASRUKIN;
 - 1 (satu) buah karung /sak plastic besar warna putih;
 - 1 (satu) buah sabit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AG-6371-AI beserta keranjangnya yang terbuat dari anyaman bamboo;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 Tahun 2008 Nopol AG-6371-AI, warna merah hitam, NOKA: MH8BF45DA8J146861, NOSIN: F496ID183074, Nomor BPKB: E-9504800, atasnama SUSI PURWANINGTYAS alamat Tinalan Baru II RT/RW 02/07 Kediri;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Sri Haryanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Evan Setiyawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiyawan Dese, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, SH